



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat. I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin mendirikan suatu bangunan.

- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan atas rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan.

Pasal 5

- (1) Besar Retribusi IMB dihitung dengan penjumlahan Biaya Perizinan Bangunan, Biaya Pengukuran Situasi Bangunan dan Biaya Perizinan Pagar.
- (2) Biaya Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkalian antara indeks kelas jalan, indeks lokasi luas bangunan dengan harga satuan bangunan.
- (3) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Bangunan

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Banyaknya lantai	Banyaknya basemen	Permanen mewah	Permanen	Semi Permanen	Darurat
1	Rumah Tempat Tinggal perorangan	a. Luas Kurang 100 m ²	1	1	2.600,00	1.600,00	1.100,00	600,00
			b. Luas 100 m ² keatas	2	1	4.100,00	3.100,00	1.500,00
		3		1	4.200,00	3.200,00	1.600,00	900,00
		4		1	5.300,00	4.800,00	2.400,00	1.200,00
		5		1	6.400,00	5.400,00	3.300,00	-
		6		1	7.500,00	6.500,00	4.100,00	-
		a.	7	1	3.700,00	2.700,00	1.200,00	-
2	Rumah Tempat Tinggal(usaha)	b. Luas kurang 100 m ²	1	1	4.600,00	3.900,00	1.300,00	800,00
			2	1	4.800,00	4.500,00	1.500,00	1.300,00
			3	1	4.900,00	4.700,00	1.700,00	1.400,00
		c. Luas 100 m ² keatas	4	1	5.100,00	4.900,00	2.600,00	2.000,00
			5	1	6.000,00	5.500,00	3.400,00	-
			6	1	6.900,00	6.100,00	4.800,00	-
			7	1	3.300,00	2.500,00	1.000,00	-
3	Kantor (pemerintah)	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	2.800,00	2.300,00	2.400,00	800,00
			2	1	4.000,00	2.500,00	2.700,00	900,00
			3	1	4.200,00	3.700,00	2.900,00	1.000,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	4.500,00	4.000,00	4.400,00	1.500,00
			5	1	5.850,00	5.350,00	5.000,00	-
			6	1	7.200,00	6.700,00	6.000,00	-
			7	1	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-
4	Kantor swasta	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	4.000,00	3.000,00	2.200,00	1.100,00
			2	1	4.400,00	3.400,00	2.500,00	1.200,00
			3	1	4.600,00	3.600,00	2.600,00	1.300,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	5.300,00	4.300,00	4.000,00	2.000,00
			5	1	6.100,00	5.100,00	5.300,00	-
			6	1	6.900,00	5.900,00	6.600,00	-
			7	1	3.700,00	2.700,00	2.000,00	-

5	Perdagangan/ pertokoan	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	5.500,00	4.500,00	1.500,00	800,00
			2	1	5.800,00	4.800,00	1.800,00	900,00
			3	1	5.900,00	4.900,00	2.000,00	1.500,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	6.100,00	5.100,00	3.000,00	1.500,00
			5	1	7.100,00	6.100,00	4.000,00	-
			6	1	8.100,00	7.000,00	4.500,00	-
			7	1	3.000,00	2.000,00	1.200,00	-
6	Industri/ gudang	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	5.700,00	4.700,00	1.000,00	900,00
			2	1	6.000,00	5.000,00	2.000,00	1.600,00
			3	1	6.100,00	5.100,00	2.500,00	1.200,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	6.300,00	5.300,00	3.000,00	1.500,00
			5	1	7.500,00	6.300,00	4.000,00	-
			6	1	8.300,00	7.300,00	5.000,00	-
			7	1	3.200,00	2.200,00	1.500,00	-
7	Hotel/ Penginapan	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	6.600,00	4.600,00	2.700,00	1.600,00
			2	1	6.900,00	5.000,00	2.900,00	1.700,00
			3	1	7.000,00	5.200,00	2.100,00	1.800,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	7.200,00	6.800,00	3.500,00	2.500,00
			5	1	8.400,00	7.600,00	4.800,00	-
			6	1	9.200,00	7.700,00	5.800,00	-
			7	1	3.100,00	2.900,00	1.500,00	-
8	Fasilitas sosial	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	2.900,00	2.400,00	1.000,00	500,00
			2	1	2.900,00	2.400,00	1.000,00	500,00
		b. Luas 100 m ² keatas	3	1	3.000,00	2.500,00	1.000,00	600,00
			4	1	3.700,00	3.200,00	1.000,00	800,00
			5	1	4.500,00	2.000,00	1.600,00	-
			6	1	4.200,00	3.700,00	2.200,00	-
			7	1	1.600,00	1.100,00	800,00	-

b. Retribusi pengukuran situasi bangunan (Rupiah)/(Meter kubik) Luas lantai bangunan.

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Banyaknya lantai	Banyaknya Basemen	Permanen mewah	Permanen	Semi permanen	Darurat
1	Rumah tempat tinggal (perorangan)	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	135,00	100,00	100,00	50,00
			2	1	175,00	135,00	125,00	10,00
			3	1	200,00	150,00	1.600,00	125,00
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	250,00	200,00	150,00	150,00
			5	1	350,00	250,00	150,00	-
			6	1	400,00	300,00	-	-
			7	1	150,00	100,00	-	-
2	Rumah tempat tinggal (usaha)	a. Luas kurang 100m ²	1	1	200,00	150,00	100,00	50,00
			2	1	225,00	275,00	125,00	100,00
			3	1	250,00	200,00	150,00	125,00
		b. Luas 100m ² keatas	4	1	350,00	250,00	175,00	150,00
			5	1	450,00	350,00	-	-
			6	1	550,00	425,00	-	-
			7	1	200,00	150,00	-	-
3	Kantor (pemerintah)	a. Luas kurang 100m ²	1	1	200,00	150,00	100,00	50,00
			2	1	225,00	225,00	125,00	100,00
			3	1	250,00	200,00	150,00	125,00
		b. Luas 100m ² keatas	4	1	350,00	250,00	175,00	-
			5	1	450,00	225,00	-	-
			6	1	550,00	375,00	-	-
			7	1	200,00	150,00	-	-
4	Kantor (swasta)	a. Luas kurang 100m ²	1	1	250,00	200,00	125,00	50,00
			2	1	275,00	225,00	150,00	75,00
			3	1	300,00	250,00	175,00	100,00
		b. Luas 100m ² keatas	4	1	400,00	325,00	200,00	125,00
			5	1	525,00	400,00	-	-
			6	1	690,00	500,00	-	-
			7	1	225,00	175,00	-	-
5	Perdagangan/ pertokoan	a. Luas kurang 100m ²	1	1	275,00	225,00	125,00	100,00
			2	1	300,00	250,00	150,00	125,00
			3	1	325,00	275,00	175,00	150,00
		b. Luas 100m ² keatas	4	1	450,00	350,00	200,00	1750,00
			5	1	600,00	450,00	-	-
			6	1	725,00	550,00	-	-
			7	1	250,00	200,00	-	-

6	Industri/ Gudang	a. Luas	1	1	250,00	200,00	125,00	125,00
		kurang	2	1	275,00	225,00	150,00	50,00
		100m2	3	1	300,00	250,00	175,00	75,00
		b. Luas	4	1	400,00	325,00	200,00	100,00
		100m2	5	1	525,00	400,00	-	-
		keatas	6	1	650,00	600,00	-	-
			7	1	225,00	175,00	-	-
7	Hotel/ Penginapan	a. Luas	1	1	150,00	125,00	100,00	75,00
		kurang	2	1	150,00	125,00	75,00	75,00
		100m2	3	1	175,00	150,00	100,00	100,00
		b. Luas	4	1	200,00	175,00	125,00	75,00
		100m2	5	1	250,00	200,00	-	-
		keatas	6	1	300,00	225,00	-	-
			7	1	125,00	100,00	-	-
8	Fasilitas sosial	a. Luas	1	1	100,00	75,00	50,00	25,00
		kurang	2	1	100,00	75,00	25,00	25,00
		100m2	3	1	125,00	100,00	50,00	50,00
		b. Luas	4	1	150,00	125,00	75,00	75,00
		100m2	5	1	200,00	150,00	-	-
		keatas	6	1	250,00	175,00	-	-
			7	1	75,00	50,00	-	-

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pagar

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikali dengan tarif retribusi IMB pagar ditetapkan sebagaimana terisi dalam tabel berikut :

Permanen mewah (Rp/m2)	Permanen (Rp/m2)	Darurat (Rp/m2)
350,00	300,00	200,00

a. Bangun-bangunan

No	Jenis Bangunan	Harga satuan
1	Pagar perkarangan dan tanggul turap	Rp. 700,00/m2
2	Awning atau yang sejenis	Rp. 900,00/m2
3	Perkerasan tanpa atap	Rp. 400,00/m2
4	Kolam renang	Rp. 3.000,00/m2
5	Gapura/gardu juga dengan luas maksimum 2 m2	Rp. 30.000,00/m2
6	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp. 30.000,00/m2
7	Jembatan lift (untuk service kendaraan)	Rp. 25.000,00/m2
8	Jembatan jalan (komplek)/umum (6m)	Rp. 50.000,00/m2
9	Menara bakar/cerobong asap 2 m2	Rp. 40.000,00/m2
10	Menara penyimpanan air 1 m2	Rp. 20.000,00/ unit
11	Menara antena dan sejenisnya	Rp. 30.000,00/ unit
12	Gardu listrik, R travo dan panel dengan luas 10 m2	Rp. 50.000,00/ unit
	Selebihnya dihitung	Rp. 5.000,00/ m2
13	Monumen dalam pensil	Rp. 25.000,00/ unit
14	Lapangan olahraga terbuka dengan perkerasan	Rp. 2.500,00/ m2
15	Instalasi bahan bakar	Rp. 350.000,00/ unit

1. Untuk Retribusi mendirikan bangunan yang jumlah lantainya lebih dari 1 (satu) maka retribusi yang dikenakan adalah luas bangunan dikalikan dengan index kelas jalan, index lantai bangunan dan harga satuan retribusi per meter persegi.

2. Indeks lantai sebagai mana tersebut adalah sebagai berikut:

Banyak Lantai	Indeks Bangunan
2	1,15
3	1,25
4	1,35
5 dst	1,50

3. Unit basement, index lantai bangunan yang digunakan adalah 1,15
4. Besarnya Retribusi mengubah bangunan sebagai mana tersebut adalah luas lantai bangunan yang diubah dikalikan dengan index kelas jalan, index lokasi dan Retribusi sebagaimana tersebut pada tabel ayat 1 pasal ini.
5. Bangunan yang baru didirikan belum mendapat izin bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK diwajibkan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
6. Perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang tidak dapat dihitung luas bangunan yang diubah, seperti perubahan tampak atau modernisasi bagian bangunan dan sebagainya, dihitung 2% (dua per seratus) dari biaya pembongkaran bangunan.

(4) Indeks Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Kelas Jalan	Indeks
1.	Jalan A
2.	Jalan B
3.	Dst.

(5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	Indeks
1.	Kawasan Hunian
2.	Kawasan Bisnis
3.	Dst.

(6) Pada bangunan yang jumlah lantainya lebih dari 1 (satu) maka Biaya Perizinan Bangunan yang dikenakan adalah perkalian antara luas bangunan dengan harga satuan bangunan dan indeks lantai bangunan.

No	Banyak Lantai	Indeks Bangunan
1.	2	1,15
	3	1,25
	4	1,35
	5 dst	1,50
	Basement	1,50

- (7) Pada bangunan yang diubah maka Biaya Perizinan Bangunan yang dikenakan adalah perkalian antara luas bangunan yang diubah dengan harga satuan bangunan dan indeks lantai bangunan.
- (8) Pada bangunan yang diubah namun tidak dapat dihitung luas bangunan yang diubah, seperti perubahan tampak atau modernisasi bagian bangunan dan sebagainya, maka Biaya Perizinan bangunan yang dikenakan adalah dihitung 2% (dua per seratus) dari biaya pembongkaran bangunan.
- (9) Pada bangunan tertentu, harga satuan Bangunan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Harga satuan
1	Pagar perkarangan dan tanggul turap	Rp. 700,00/m ²
2	Awning atau yang sejenis	Rp. 900,00/m ²
3	Perkerasan tanpa atap	Rp. 400,00/m ²
4	Kolam renang	Rp. 3.000,00/m ²
5	Gapura/gardu juga dengan luas maksimum 2 m ²	Rp. 30.000,00/m ²
6	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp. 30.000,00/m ²
7	Jembatan lift (untuk service kendaraan)	Rp. 25.000,00/m ²
8	Jembatan jalan (komplek)/umum (6m)	Rp. 50.000,00/m ²
9	Menara bakar/cerobong asap 2 m ²	Rp. 40.000,00/m ²
10	Menara penyimpanan air 1 m ²	Rp. 20.000,00/ unit
11	Menara antena dan sejenisnya	Rp. 30.000,00/ unit
12	Gardu listrik, R travo dan panel dengan luas 10 m ²	Rp. 50.000,00/ unit
	Selebihnya dihitung	Rp. 5.000,00/ m ²
13	Monumen dalam pensil	Rp. 25.000,00/ unit
14	Lapangan olahraga terbuka dengan perkerasan	Rp. 2.500,00/ m ²
15	Instalasi bahan bakar	Rp. 350.000,00/ unit

- (10) Biaya Perizinan Pembangunan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perkalian antara luas bangunan dengan harga satuan pengukuran situasi bangunan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Banyaknya lantai	Banyaknya basemen	Permanen mewah	Permanen	Semi Permanen	Darurat
1	Rumah Tempat Tinggal perorangan	a. Luas Kurang 100 m ²	1	1	136	100	100	50
			2	1	175	135	125	10
			3	1	200	150	1.600	125
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	250	200	150	150
			5	1	350	250	150	-
			6	1	400	300	-	-
			7	1	150	100	-	-
2	Rumah Tempat Tinggal (usaha)	a. Luas kurang 100 m ²	1	1	200	150	100	50
			2	1	225	275	125	100
			3	1	250	200	150	125
		b. Luas 100 m ² keatas	4	1	350	250	175	150
			5	1	450	350	-	-
			6	1	550	425	-	-
			7	1	200	150	-	-
dst								

- (11) Biaya Perizinan Pembangunan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perkalian antara luas bangunan dengan harga satuan pembangunan pagar sebagai berikut :

Permanen Mewah (Rp/m ²)	Permanen (Rp/m ²)	Darurat (Rp/m ²)
350,00	300,00	200,00

- (12) Bangunan yang baru didirikan belum mendapat izin bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK diwajibkan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu .

- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah pemberian Izin untuk tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Penjualan Minuman Keras Golongan A, untuk :
 - 1) Agen dengan kapasitas penjualan 20 Krat per hari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - 2) Sub Agen dengan kapasitas penjualan 15 krat per hari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - 3) Toko atau penjual dengan kapasitas penjualan 10 krat per hari Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Tempat penjualan minuman keras Golongan A dengan dilengkapi tempat minum, untuk :
 - 1) Cafe dengan kapasitas penjualan 10 Krat per hari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - 2) Restoran dan Rumah Makan dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - 3) Warung dan Kios dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tariff retribusi.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan tingkat gangguan yang ditimbulkan.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin gangguan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indeks gangguan dan tarif.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Lokasi (ILO), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lingkungan (ILI), Luas Tempat Usaha (M²) dan Tarif Dasar (Rp).
- (4) Untuk rumus perhitungan Retribusi Izin Gangguan, Indeks Lokasi ditetapkan dengan bobot 20%, Indeks Lingkungan dengan bobot 30% dan Indeks Gangguan dengan bobot 50%.
- (5) Rumus perhitungan Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :
Retribusi = (ILO x 20%)+(ILI x 30%)+(IG x 50%) x Luas Usaha x Tarif Dasar.
- (6) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kawasan/Lokasi	Indeks
1.	Kawasan Industri
2.	Kawasan Perdagangan
	Dst.	

- (7) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 1. Perusahaan dengan gangguan besar, indeksnya 5;
 2. Perusahaan dengan gangguan sedang, indeksnya 3;
 3. Perusahaan dengan gangguan kecil, indeksnya 2;
- (8) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Lokasi (ILO), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lingkungan (ILI), Luas Tempat Usaha (m²) dan Tarif Dasar (Rp.)
- (9) Penentuan Tarif Dasar Izin Gangguan sebagai berikut :
 - a. Luas < 100 M² : Rp. 2.500,-
 - b. Luas 101 – 500 M² : Rp. 2.000,-
 - c. Luas 501 – 1.000 M² : Rp. 1.500,-
 - d. Luas > 1001 M² : Rp. 1.000,-
- (10) Penentuan Indeks Lokasi dengan bobot 20 %, Indeks Lingkungan dengan bobot 30 % dan Indeks Gangguan dengan bobot 50 %;
- (11) Perhitungan retribusi Izin gangguan HO, yaitu :
 - Retribusi = (ILO x 20 %)+(ILI x 30 %)+(IG x 50 %) x Luas Usaha x Tarif Dasar pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin penyediaan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif Retribusi, penggunaan peralatan dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin trayek yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. angkutan kota/perkotaan dan pedesaan
 1. izin trayek berlaku selama 5 tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
 - a) 1 s/d 10 sebesar ... Rp. 112.000,00
 - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 127.000,00
 2. heregistrasi per tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
 - a) 1 s/d 10 sebesar Rp. 56.000,00
 - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 63.500,00
 - b. Izin Trayek Insidentil (untuk 1 kali perjalanan/kendaraan)
 1. kapasitas tempat duduk s/d 10 Rp. 25.000,00
 2. kapasitas tempat duduk 11-14 Rp. 30.000,00
 3. kapasitas tempat duduk 15-24 Rp. 35.000,00
 4. kapasitas tempat duduk > 24 Rp. 45.000,00
 5. angkutan karyawan/sekolah Rp. 55.000,00
 - c. izin trayek untuk kendaraan taxi dan pariwisata
 1. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
 - a) 1 s/d 10 sebesar Rp. 122.000,00
 - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 137.000,00
 2. heregistrasi per tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
 - a) 1 s/d 10 sebesar Rp. 46.000,00
 - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 53.500,00

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memerlukan izin meliputi :
 - a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT ;
 - b. Kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu yaitu :
 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 - Ikan bersirip :
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - Kakap putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
 - Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit;

- Karang hijau dengan menggunakan :
 - Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
- Abalone dengan menggunakan :
 - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³
 - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1m³.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin Usaha	Besarnya Retribusi (Rp.)
I	Izin Usaha Perikanan Kelompok – A Kapal pengangkutan/ pengumpulan ikan ukuran kecil sama dengan 10 GT	25.000,-/ GT
II	Izin Perikanan Kelompok – B <ol style="list-style-type: none"> 1. Gill Net (Jaring Insang) <ul style="list-style-type: none"> 21 - 45 piece 46 - 70 piece 71 - 100 piece (maks. 1 SPI) * panjang 1 piece maks. 25 meter 2. Gombang/ Cici <ul style="list-style-type: none"> 6 - 20 kantong (maks. 1 SPI) 3. Rawai <ul style="list-style-type: none"> 6 - 10 keranjang 11 - 15 keranjang 16 - 20 keranjang (maks. 1 SPI) * 1 keranjang maks. 300 pancing 4. Bubu <ul style="list-style-type: none"> 21 - 45 buah 46 - 70 buah 71 - 100 buah (maks. 1 SPI) 	30.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 35.000,- 55.000,- 75.000,- 75.000,- 125.000,- 150.000,-
III	Izin Usaha Perikanan Kelompok – C (Pencatatan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Gill Net (Jaring Insang) <ul style="list-style-type: none"> 6 - 20 piece 2. Gombang/ Cici <ul style="list-style-type: none"> 1 - 5 kantong (maks. 1 SPI) 3. Rawai <ul style="list-style-type: none"> 2 - 5 keranjang 4. Pengerih <ul style="list-style-type: none"> 4 - 10 kantong 	12.500,- 12.500,- 12.500,- 12.500,-
IV	Izin Usaha Perikanan Kelompok – D <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambak Intensif <ul style="list-style-type: none"> 0,25 Ha - 2,00 Ha 2,10 Ha - 4,00 Ha 	200.000,- 400.000,-

	4,10 Ha – 6,00 Ha	600.000,-
	6,00 Ha – 10,00 Ha	750.000,-
	> 10 Ha	1.500.000,-
2.	Tambak Semi Intensif	
	0,25 Ha – 2,00 Ha	100.000,-
	2,10 Ha – 4,00 Ha	200.000,-
	4,10 Ha – 6,00 Ha	300.000,-
	6,00 Ha – 10,00 Ha	400.000,-
	> 10 Ha	750.000,-
3.	Tambak Tradisional	
	0,25 Ha – 2,00 Ha	60.000,-
	2,10 Ha – 4,00 Ha	100.000,-
	4,10 Ha – 6,00 Ha	150.000,-
	6,00 Ha – 10,00 Ha	200.000,-
	> 10 Ha	500.000,-
4.	Kolam Air Tawar	
	0,25 Ha – 2,00 Ha	75.000,-
	2,10 Ha – 4,00 Ha	150.000,-
	4,10 Ha – 6,00 Ha	300.000,-
	6,00 Ha – 10,00 Ha	400.000,-
	> 10 Ha	500.000,-
5.	Keramba Jaring Apung (KJA)	
	10 – 30 kantong	100.000,-
	31 – 60 kantong	200.000,-
	61 – 90 kantong	300.000,-
	> 90 kantong	500.000,-

BAB III SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 23

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pencabutan izin akibat kesalahan yang bersangkutan, maka biaya Retribusi yang telah dibayar serta dokumen yang dilampirkan oleh pemohon menjadi hak pemerintah daerah.
- (2) Bangunan yang didirikan sebelum peraturan daerah ini dan atau telah selesai seluruhnya serta dimanfaatkan yang tidak/belum meminta izin bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK kota dapat mengadakan atau diadakan pemutihan atau penyelesaian izin bangunannya dengan membayar Retribusi IMB menurut peraturan daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi pemutihan dihitung berdasarkan penyusunan bangunan ditentukan 2% (dua per seratus) per tahun, penyusutan maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Retribusi Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

SUDANDRI, SH
PENATA Tk.I
Nip. 19730630 200003 1 004